

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

1. Apa maksud dan tujuan dari penerbitan PBI ini ?

- a. PBI ini diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh Bank Umum kepada UMKM dan mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya.
- b. PBI ini juga dimaksudkan untuk mendudukkan ketentuan-ketentuan terkait pengaturan UMKM yang saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia, yaitu dikodifikasi dalam 1 (satu) ketentuan.

2. Apa latarbelakang dari penerbitan PBI ini ?

- a. Seiring dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan sehubungan telah dicabutnya PBI No.3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) maka dipandang perlu untuk menerbitkan ketentuan yang mampu mendorong Bank Umum untuk menyalurkan kredit kepada UMKM.
- b. Masih terbatasnya pangsa pemberian kredit/pembiayaan oleh bank umum kepada sektor UMKM jika dibandingkan pemberian kredit/pembiayaan kepada sektor MKM. Pangsa kredit/pembiayaan kepada UMKM pada tahun 2011 tercatat sebesar 21% lebih rendah dibandingkan pangsa MKM sebesar 52,7%. Kondisi yang sama juga terlihat pada posisi pangsa UMKM per Oktober 2012 yang tercatat sebesar 19,7 %, sementara pangsa kredit MKM tercatat sebesar 51%.
- c. PBI ini diharapkan juga menjadi salah satu bentuk dukungan konkret Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pengembangan keuangan inklusif (*financial inclusion*) dan dukungan terhadap program pemerintah yang berorientasi pada *pro growth, pro poor* dan *pro job*.

3. Apa landasan hukum dari penerbitan PBI ini ?

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa:

- a. *Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak* (pasal 4)
- b. *Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu* (pasal 5 ayat 2)
Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan (penjelasan pasal 5 ayat 2).

- c. Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional (penjelasan konsideran).

4. Bagaimana sistematika atau pokok-pokok materi yang akan diatur dalam PBI ini ?

- a. Kewajiban bank umum untuk menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa sebesar minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif.
- b. Pencapaian target kredit/ pembiayaan kepada UMKM di atas dapat dipenuhi oleh bank umum baik dengan pemberian kredit/ pembiayaan secara langsung dan/atau secara tidak langsung kepada UMKM.
- c. Definisi kredit usaha mikro, kredit usaha kecil dan kredit usaha menengah yang diharmonisasikan dengan kriteria usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. Perluasan bentuk dan penerima bantuan teknis. Kegiatan bantuan Teknis dilaksanakan dalam bentuk penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi. Sementara penerima bantuan teknis adalah Bank Umum, BPR/BPRS, Lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa (LPJ) dan UMKM. Bantuan teknis yang disediakan oleh Bank Indonesia di atas antara lain untuk meningkatkan kompetensi bagi SDM perbankan dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan dalam rangka meningkatkan *capacity building* UMKM agar mampu memenuhi persyaratan teknis dari perbankan .
- e. Kodifikasi ketentuan terkait pemberian kredit kepada UMKM. Kodifikasi ketentuan dilakukan dengan mengacu baik pada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pemberian kredit kepada UMKM maupun ketentuan yang tidak eksplisit mengatur UMKM namun sejalan dengan upaya untuk mendorong peningkatan pemberian kredit oleh Bank kepada UMKM.
- f. Lebih lanjut dalam pokok-pokok PBI di atas, juga akan diatur tentang perlunya penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Lain dalam pengembangan UMKM agar tercipta keselarasan program pengembangan UMKM dari tingkat pusat hingga daerah sehingga membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang antara lain dilakukan dalam bentuk kemitraan strategis, *counterpart* serta fasilitasi dalam rangka pengembangan infrastruktur pendukung.

5. Bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi oleh beberapa Bank Umum untuk memenuhi kewajiban rasio kredit/pembiayaan kepada UMKM yang ditetapkan ?

Pemenuhan kewajiban rasio kredit/pembiayaan kepada UMKM tersebut dapat dilakukan secara bertahap, yaitu :

- a. Terdapat masa transisi selama 2 (dua) tahun, yakni bank umum menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan kemampuan masing-masing Bank sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Masa transisi tersebut dapat juga digunakan untuk mempersiapkan dan membenahi infrastruktur pendukung, antara lain sumber daya manusia, Sistem Operating Prosedur dan sistem informasi.

- b. Penetapan rasio minimal kredit/pembiayaan kepada UMKM dilakukan secara bertahap dan dimulai sejak tahun 2015 yaitu sebesar 5%, tahun 2016 sebesar 10%, tahun 2017 sebesar 15%, dan tahun 2018 sebesar 20%. Pada setiap tahap akan dilakukan evaluasi dan monitoring.
- c. Bank dapat menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling* dan pembiayaan bersama.
- d. Disediakan *escape clause* bagi Bank-Bank yang mengalami kesulitan dalam pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan SDM dan infrastruktur.

6. Bagaimana apabila Bank Umum tidak dapat memenuhi kewajiban rasio kredit/pembiayaan kepada UMKM yang ditetapkan ?

- a. Pada masa transisi selama 2 (dua) tahun, bagi Bank Umum yang tidak dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam RBB akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- b. Sejak tahun 2015, bagi Bank Umum yang tidak mampu memenuhi rasio minimal kredit/pembiayaan kepada UMKM yang ditetapkan diberikan sanksi teguran tertulis dan dikenakan kewajiban untuk menyelenggarakan pelatihan kepada UMKM.
- c. Dalam hal kegiatan pelatihan tidak dilakukan, atau pelatihan terlambat dilakukan, atau tidak menyampaikan laporan kegiatan pelatihan sesuai target waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi berupa penurunan tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.

7. Apa bentuk insentif yang diberikan kepada Bank Umum yang mampu memenuhi target yang ditetapkan?

- a. Bank Indonesia akan mempublikasikan peringkat pencapaian rasio kredit/pembiayaan kepada UMKM terhadap total kredit/pembiayaan oleh Bank Umum dalam *website* BI.
- b. Bank Indonesia dapat memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM.

8. Materi apa yang disempurnakan terkait dengan pemberian Bantuan Teknis oleh BI untuk pengembangan UMKM?

Penyempurnaan aturan mengenai Bantuan Teknis meliputi bentuk/jenis dan sasaran/penerima Bantuan Teknis, yaitu:

- a. Bentuk Bantuan Teknis diperluas menjadi berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi.
- b. Penambahan penerima bantuan teknis kepada UMKM yang dipilih secara selektif, sehingga pihak-pihak yang dapat menerima pelatihan adalah Bank, lembaga pembiayaan UMKM, Lembaga Penyedia Jasa (LPJ), dan UMKM secara selektif.
- c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Teknis, Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lembaga atau asosiasi lainnya).

9. Bagaimana upaya BI dalam rangka untuk mengurangi risiko pemberian kredit/pembiayaan kepada UMKM ?

Salah satu program yang telah dan akan terus dilanjutkan antara lain berupa penguatan kemitraan strategis dan penguatan lembaga penunjang UMKM dengan bekerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

- a. Penguatan Kemitraan strategis dilakukan antara lain dalam bentuk memfasilitasi atau menjadi *counterpart* beberapa program seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Minapolitan, Asuransi Pertanian, skim kredit program dan sertifikasi tanah.
- b. Penguatan Lembaga Penunjang antara lain mendorong terbentuknya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), pemeringkatan UMKM, APEX BPR, *linkage program*, dan penguatan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

10. Bagaimana irisan kewenangan dalam pengembangan UMKM yg dilakukan Bank Indonesia dengan Pemerintah/pihak lain yg selama ini telah dilakukan?

- a. Tugas pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BI dan Kementerian adalah saling melengkapi dan memperkuat agar UMKM memiliki elijibilitas dan kapabilitas yang memadai sehingga pada akhirnya Perbankan tertarik untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dalam tataran implementasi Kementerian/Dinas lebih fokus pada penguatan aspek teknis agar UMKM menjadi *feasible*, sementara Bank Indonesia melalui kompetensi dan pengalaman yang dimiliki lebih fokus untuk mendorong akses keuangan UMKM kepada kredit/pembiayaan, yaitu melalui pemberian Bantuan Teknis (pelatihan dan penyediaan informasi, serta penelitian dan fasilitasi).
- b. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian terkait antara lain dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*), Rapat Koordinasi, dan aktif dalam kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Pemerintah/Kementerian Teknis. Beberapa Mou dengan Kementerian antara lain dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pertanahan Nasional.